

SKRIPSI

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
DALAM HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**



Diajukan oleh

NATHOYA PERONEMA

NIM. 2010211220159

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, NOVEMBER 2023

SKRIPSI

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
DALAM HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**



Diajukan oleh

NATHOYA PERONEMA

NIM. 2010211220159

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, NOVEMBER 2023

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM
HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

NATHOYA PERONEMA

NIM. 2010211220159

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, November 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Diajukan Oleh

NATHOYA PERONEMA

NIM. 2010211220159

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,MH.,M.Kn.

NIP. 197910022005011001

Diketahui

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Diajukan oleh

NATHOYA PERONEMA

NIM. 2010211220159

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 564/UM8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 NOV 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin., S.H., M.H.
Sekretaris : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1821/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 15 NOVEMBER 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nathoya Peronema
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220159
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 2 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,


Nathoya Peronema

NIM. 2010211220159

MOTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al Insyirah 5-6)

Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi, jangan mudah menyerah. (kata bijak Joko Widodo)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Bapa dan Mami terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Bambang Sulistiyono, S.Hut.** dan **Widya Pelissa, S.Pi, MM.** yang telah melahirkan merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapa dan mami selalu disehatkan badan serta selalu dalam lindunganNya dan di lapangkan kuburnya. Dihaturkan sembah sujud untuk bapa dan mami berdua.....

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Muhammad Asadel Borneo,** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kelak kamu selalu beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang untukmu dedel....

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan saya dan kami semua....

RINGKASAN

Nathoya Peronema. Oktober 2023. **KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Pengadilan dalam memutus suatu perkara tindak pidana melalui proses dalam sidang pengadilan yaitu proses pembuktian, dimana terdakwa dalam suatu kasus tindak pidana dapat dibuktikan bersalah atau tidak berdasarkan penilaian majelis hakim dan disampaikan dimuka persidangan. Dalam memutus perkara, hakim harus mencari kebenaran menurut fakta dan bukti yang ada. Salah satu alat bukti utama yang ada dalam persidangan ialah keterangan saksi. Agar keterangan kesaksian dijadikan sebagai alat bukti yang sah, ada beberapa kriteria yaitu saksi wajib disumpah, saksi melihat sendiri, saksi mendengar dan mengalami sendiri, saksi harus menyatakan sendiri dan keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara. Namun ada keterangan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, dimana tercantum dengan tegas dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa, saudara dari terdakwa serta suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai tidak dapat didengar keterangannya. Namun di dalam persidangan, atas dasar persetujuan penuntut umum dan persetujuan dari pihak terdakwa, saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dapat memberikan keterangannya. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena seperti yang kita ketahui bersama, seseorang yang memiliki ikatan keluarga akan selalu melindungi keluarganya dan bisa saja saksi tersebut tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangannya bersifat tidak objektif guna melindungi dan menjaga hubungan baik dengan terdakwa. Meskipun persetujuan terdakwa atau penuntut umum dapat menghadirkan saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa dalam suatu kasus tindak pidana, tetap dalam hal ini memiliki pertentangan dengan aturan yang telah di atur dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum dari alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa kasus tindak pidana pembunuhan berencana, serta bagaimanakah cara menguji keabsahan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa kasus pembunuhan berencana.

Metode penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

dengan cara meneliti bahan pustaka serta menganalisis norma-norma. Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif dengan menggunakan perundang-undangan dan meneliti permasalahan dalam penelitian dengan tipe penelitian kekaburan norma (*vague norm*) dimana adanya ketidakjelasan aturan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya di persidangan dengan fakta yang terjadi di persidangan dimana ada saja saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa memberikan keterangannya, hal ini membuat norma atau aturan tersebut menjadi kabur. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini berupa perundang-undangan, artikel, jurnal ilmiah, literatur, internet serta bahan hukum lainnya, dengan teknik pengumpulannya melalui analisa dan studi pustaka.

Hasil penelitian yang telah di peroleh dalam skripsi ini adalah :

1. Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa kasus tindak pidana pembunuhan berencana tidak memiliki kekuatan dalam nilai pembuktiannya. Saksi harus mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan di pengadilan, namun saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa tidak dapat disumpah. Atas dasar saksi tersebut tidak dapat disumpah karena hubungan darah yang dimilikinya dengan terdakwa, keterangan tersebut menjadi tidak dapat digunakan dan tidak sah sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan. Berdasarkan Pasal 185 Ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dinilai sebagai bukti dan hanya dapat dipergunakan untuk memperkuat keyakinan hakim atau dapat bernilai dan digunakan sebagai penguat dan penyempurnaan dari alat bukti yang sah, dimana keterangan yang diberikan sesuai dengan alat bukti lain yang sah dan telah memenuhi batas minimum pembuktian. Oleh karena hal tersebut, saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa kasus pembunuhan berencana tidak mempunyai kekuatan dalam nilai pembuktiannya.
2. Dalam menguji keabsahan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa kasus tindak pidana pembunuhan berencana, semua tergantung kepada keyakinan dan penilaian majelis hakim. Hakim harus memperhatikan antara keterangan saksi yang mempunyai hubungan darah dengan terdakwa dengan keterangan saksi lain yang telah disumpah, kemudian hakim harus memperhatikan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lain yang telah sah, hakim juga dapat menilai bagaimana kehidupan sosial dan kesusilaan saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa guna mengetahui keterangan tersebut dapat di gunakan atau di kesampingkan saja. keterangan saksi tersebut bergantung pada penilaian hakim apakah dianggap sempurna atau tidak sempurna. Sebagaimana hal tersebut, hakim haruslah teliti dan menilai dengan adil antara keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa kasus pembunuhan berencana guna tercapainya keadilan bagi seluruh pihak dan masyarakat.

Nathoya Peronema. Oktober 2023. **KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam persidangan. Menurut Pasal 168 KUHAP, saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa kasus tindak pidana pembunuhan berencana tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Tetapi di dalam persidangan, atas dasar persetujuan penuntut umum dan persetujuan dari pihak terdakwa, saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa dapat memberikan keterangannya. Karena hal tersebut, saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa bisa saja dalam memberikan keterangannya dengan tidak objektif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam hubungan darah dengan terdakwa dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana serta cara menguji keabsahannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bersifat deskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum jurnal, literatur, artikel, internet dan bahan hukum lainnya.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa kasus tindak pidana pembunuhan berencana tidak memiliki kekuatan dalam nilai pembuktiannya karena saksi tersebut tidak dapat disumpah atas dasar hubungan sedarah yang dimilikinya dengan terdakwa. Keterangan tersebut menjadi tidak dapat digunakan dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan. Kemudian hakim dalam menguji keabsahan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana tergantung kepada keyakinannya. Sebagaimana hal tersebut hakim haruslah teliti dan menilai dengan adil antara keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dengan keterangan saksi lain yang telah disumpah, lalu hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut dengan alat bukti lainnya.

Kata kunci (*keywords*) : Saksi, Hubungan Darah, Pembunuhan Berencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat pertolongan dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **”KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA”**

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan wawasan dan pengalaman. Oleh karenanya, peneliti terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada lembaran ucapan terima kasih ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Bambang Sulistiyono S.Hut dan Ibu Widya Pelissa, S.Pi., MM. yang telah memberikan segala bantuan, dukungan, kasih sayang dan doa yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai ilmu hukum.
4. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memudahkan peneliti selama masa perkuliahan.
5. Partner spesial peneliti, Muhammad Fauzan Fadel yang selalu membantu dan mendampingi dalam segala hal, memberikan perhatian, dukungan, kasih sayang, doa, waktu serta selalu sabar dalam menghadapi peneliti.

6. Sahabat-sahabat peneliti Belva Nur Aliyya, Dinda Nabila Thifaluzzain, Diah Widya Puspameita, yang selalu memberikan dukungan, doa, bantuan dari awal perkuliahan sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Banjarmasin, Oktober 2023

Nathoya Peronema



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Alat Bukti	14
1. Pengertian Alat Bukti	14
2. Dasar Hukum Alat Bukti	14
3. Jenis-Jenis Alat Bukti	16
B. Saksi	16
C. Terdakwa	19
D. Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Dasar Hukum Tindak Pidana	23

3. Pengertian Tindak Pidana Berencana	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Kekuatan Hukum Dari Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Sedarah Dengan Terdakwa Kasus Pembunuhan Berencana	25
B. Cara Menguji Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Sedarah Dengan Terdakwa Kasus Pembunuhan Berencana	39
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

